UPAYA TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR OKU TIMUR DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR PADA PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KECAMATAN MARTAPURA

SKRIPSI

Oleh:

Selly Arliana

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520066

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA

2020

UPAYA TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR OKU TIMUR DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR PADA PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KECAMATAN MARTAPURA

SKRIPSI

Oleh:

Selly Arliana

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520066

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Dosen Rembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

Drs. Emil E Faisal., M.Si.

NIP 196812211994121001

Kurnisar, S.Pd, M.H. NIP 197603052002121011

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Vd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

UPAYA TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR OKU TIMUR DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR PADA PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KECAMATAN MARTAPURA

Oleh

Selly Arliana

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520066 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal: 20 Juli 2020

Pembimbing 1,

Drs. Etal El Faisal, M.Si. NIP 1968 2211994121001 Pembimbing 2,

Kurnisar, S.Pd., M.H. NIP 197603052002121011

Indralaya, Ago

Mengetahu,

Koordinator Program Studi PPKn

2020

Sulkipahi, S.Fd, M.Pd.

NIP 19870704 015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Selly Arliana

NIM

: 06051281520066

Jurusan

: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "Upaya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur dalam Menanggulangi Pungutan Liar pada Pelayanan Pembuatan KTP di Kecamatan Martapura" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juli 2020 Yang membuat pernyataan,

Selly Arliana

NIM 06051281520066

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperolah gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Emil El Faisal M.Si dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Unsri, Dra. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti S.Pd., M.Pd dan Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, Juli 2020

Penulis .

Selly Arliana

DAFTAR ISI

	Halaman
HAL	AMAN JUDULi
HAL	AMAN PENGESAHANii
HAL	AMAN PENGESAHANiii
HAL	AMAN PERNYATAANiv
PRA	KATAv
DAF	TAR ISIvi
DAF	TAR TABELix
DAF	TAR BAGANx
DAF	TAR LAMPIRANxi
ABS'	TRAKxii
ABS	TRACTxiii
BAB	1 PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang1
1.2.	Rumusan Masalah6
1.3.	Tujuan Penelitian6
1.4.	Manfaat Penelitian7
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.	Tinjauan Umum Pungutan Liar8
	2.1.1 Definisi Pungutan Liar8
	2.1.2 Faktor Penyebab Pungutan Liar10
	2.1.3 Tindak Pidana Pungutan Liar11
2.2.	Tinjauan Umum Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)12
2.3.	Pelayanan Publik
	2.3.1. Definisi Pelayanan Publik
	2.3.2 Pelayanan Publik yang Baik

	2.3.3	Pelayanan Pembuatan KTP	19	
2.4.	Keran	gka Berpikir	21	
2.5.	Alur I	Penelitian	23	
BAE	B III M	ETODOLOGI PENELITIAN		
3.1.	Metod	de Penelitian	24	
3.2.	Varial	bel Penelitian	24	
3.3.	Defini	isi Operasional Variabel	25	
3.4.	Popul	Populasi dan sampel		
	3.4.1	Populasi Penelitian	26	
	3.4.2	Sampel Penelitian	26	
3.5	Tekni	k Pengumpulan Data	27	
	3.5.1	Teknik Dokumentasi	28	
	3.5.2	Teknik Wawancara	29	
	3.5.3	Teknik Observasi	29	
3.6	Uji K	eabsahan Data	30	
	3.6.1	Uji Kredibilitas	31	
	3.6.2	Uji Transferabilitas	31	
	3.6.3	Uji Dependabilitas	32	
	3.6.4	Uji Konfirmabilitas	32	
3.7	Tekni	k Analisis Data	33	
	3.7.1	Reduksi Data	33	
	3.7.2	Penyajian Data	34	
	3.7.3	Pengambilan Kesimpulan	34	
BAE	S VI HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Hasil	Penelitian	35	
4.2.	Deskr	ripsi Data Hasil Penelitian	36	
	4.2.1	Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	36	
	4.2.2	Deskripsi Data Hasil Wawanacara	41	
	4.2.3	Deskripsi Data Hasil Observasi	67	
4.3	Analis	sis Data	69	
	4.3.1	Analisis Data Dokumentasi	69	

		4.3.2	Analisis Data Wawancara	69
		4.3.3	Analisis Data Observasi	81
	4.3	Pemba	ahasan	83
	BAI	B V SIN	APULAN DAN SARAN	88
	5.1	Kesim	ıpulan	88
	5.2	Saran.		89
		5.2.1	Bagi Guru	89
		5.2.2	Bagi Sekolah	89
		5.2.3	Bagi Peneliti	90
DAFTAR PUSTAKA			91	
	LAN	APIRA	N	

DAFTAR TABEL

	Halamar
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	26
Tabel 3.2 Informan Penelitian	28
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data	31
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	37
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Tim Saber Pungli OKU Timur	40
Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan Tim Saber Pungli OKU Timur	41
Tabel 4.4 Informan Utama Penelitian	42

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	23
Bagan 2.2 Alur Penelitian	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1

Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2

Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Koordinator Program Studi

Lampiran 4 : Perubahan Judul Skripsi

Lampiran 5 : Kesediaan Pembimbing 1

Lampiran 6 : Kesediaan Pembimbing 2

Lampiran 7 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 8 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian

Lampiran 9 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian

Lampiran 10 : Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian

Lampiran 11 : Surat Keputusan Izin Penelitian

Lampiran 12 : Surat Setelah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 13 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 14 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 15 : Surat Persetujuan Ujian Skripsi

Lampiran 16 : Kartu Pembimbing

Lampiran 17 : Kisi-kisi Wawancara

Lampiran 18 : Lembar Wawancara

Lampiran 19 : Kisi-kisi Observasi

Lampiran 20 : Lembar Observasi

Lampiran 21 : Hasil Dokumentasi

Lampiran 22 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

Upaya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur dalam Menanggulangi Pungutan Liar pada Pelayanan Pembuatan KTP di Kecamatan Martapura

Oleh:

Selly Arliana

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520066

Pmbimbing: (1) Drs. Emil El Faisal., M.Si.

(2) Kurnisar, S.Pd., M.H.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur dalam menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan Martapura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan atau narasumber dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji credibility, uji trasferability, uji dependability dan uji confirmability. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur dalam menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan Martapura yakni intelijen meliputi pemetaan, penyusupan, eliciting, dan saran dalam melaksanakan tugas, pencegahan meliputi sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan, penindakan meliputi upaya represif, operasi tangkap tangan, dan memberikan surat rekomendasi di lembaga terkait terjadinya pungli, menghimpun dan menyalurkan ke lembaga berwenang dan yustisi meliputi memberikan saran terkait hukuman yang akan diberikan, menyerahkan pelaku pungli ke pengadilan, mengawas dan mengawal proses peradilan.

Kata kunci: Tin Saber Pungli, Pelayanan Pembuatan KTP

Pember 1,

Pembimbing 2,

Drs. Emil Maisal., M.Si.

NIP 196812211994121001

Kurnisar, S.Pd, M.H.

NIP 197603052002121011

Mengetahui,

Koordinator Program Stuan PPKn

Sukipani, S.Pd.,M.Pd.

NIP 198707 2015041002

Upaya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur dalam Menanggulangi Pungutan Liar pada Pelayanan Pembuatan KTP di Kecamatan Martapura

Oleh:

Selly Arliana

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520066

Pmbimbing: (1) Drs. Emil El Faisal., M.Si.

(2) Kurnisar, S.Pd., M.H.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRACT

This study aims to know the efforts of The Task Force clean sweap illegal levies OKU Timur to overcome illegal levies on an identity card service in Martapura sub-districk. This study is using a descriptive method with a qualitative approach. The informant or speaker in this study amounted to 12 people. There are three data collection techniques which are documentations, interviews, and observations. The validity tests of the data used include which are credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. Based on the data analysis that has been done before, it can be concluded that the efforts of the Task Force clean sweap illegal levies OKU Timur to overcome illegal levies on an identity card service in Martapura sub-districk that is intelligent covers maping, infiltration, eliciting, and give suggestion to implement the task, prevention covers socialization, counseling, and training, repressive covers repressive efforts, arresting, give a recommendation letter to institution which illegal levies happen, compile and sublimate to authoritative institution and justice covers give suggestion about the punishment, hand over the perpetrator of illegal levies to the court, supervise and guarding the process of court.

Keywords: The Task Force clean sweap illegal levies, identity card service

Pembin bing 1,

Pembimbing 2,

Drs. Emil Extraisal., M.Si.

NIP 19681 994121001

Kurnisar, S.Pd, M.H.

NIP 197603052002121011

Mengelahui,

Koordinator Program Studi PP

Sulkipani, S.Pd.M.Pd.

NIP 198707042015041002

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian jasa kepada masyarakat dengan atau tanpa bayaran yang dilakukan penyelenggara pelayanan swasta ataupun pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kepentingannya dalam kehidupan seharihari disebut dengan pelayanan publik. Pada umumnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak dimintakan pungutan atau dengan kata lain diberikan secara cuma-cuma, hal ini karena pelayanan tersebut adalah bentuk kompensasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Namun untuk beberapa hal, terkadang masyarakat dimintai pungutan atas pelayanan yang ingin diterima. Akan tetapi, tarif pungutan yang diminta ditetapkan pada harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan dari masyarakat. (dalam Santosa, 2009: 57-58)

Namun, penyamaan terhadap pemberian tarif untuk setiap pelayanan kepada seluruh golongan masyarakat adalah hal yang justru tidak mencerminkan keadilan. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang tidak sama dan terlebih lagi tingkat urgensi yang dibutuhkan masyarakat atas pelayanan tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu, pelayanan publik harus memiliki sistem yang dikelola dan dilaksanakan serta berorientasi pada pelayanan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan desain sederhana, terbuka, efisien, ekonomis, aman, jelas dan pasti. (dalam Santosa, 2009: 63)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan :

"Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." (https://cdn.setneg.go.id. Diakses pada 3 November 2018)

Dengan adanya pelayanan publik maka akan memudahkan masyarakat dalam berbagai hal seperti administrasi kenegaraan. Masyarakat disini memiliki kedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan publik meliputi seluruh pihak, mulai dari warga negara, rakyat ataupun penduduk baik manfaat langsung dan tidak langsung. Dan ketika masyarakat menggunakan pelayanan akan merasa kepercayaannya terhadap penyelenggara pelayanan publik atau pemerintah.

Selanjutnya Black (dalam Danil, 2014: 3) mengemukakan tentang arti korupsi yaitu "An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others." Kemudian mengutip definisi korupsi menurut Gray (dalam Hamzah, 2012: 8) yang berpendapat, "Berdasar dari definisi korupsi, maka sogokan dan pungutan liar atau uang siluman adalah "harga pasar" yang oleh oleh "konsumen" apabila berniat "membeli" suatu hal/ benda tersebut harus dibayarkan, dalam hal ini yang dimaksud tersebut adalah suatu keputusan dari penyelenggara pelayanan atau dengan sebutan lainnya yaitu tanda tangan.

Pelayanan publik yang langsung berhubungan antar-orang perorangan merupakan pelayanan publik yang seringkali menimbulkan permasalahan karena sifat-sifat yang berbeda dari setiap individu, sehingga sikap dari pelayanan berbeda-beda. Selanjutnya Zeithaml *et al.* mengonsepsikan mutu layanan publik melalui 2 hal, yaitu "*expected service* dan *preceived service*. Kedua hal tersebut dibentuk atas ukuran pada mutu layanan, yaitu; *tangibles, rehability, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acces, communication, understanding the customer.*" (dalam Santosa, 2009: 58-59)

Dalam hal reformasi dibidang hukum dan untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik telah ditetapkan kebijakan pemerintah berupa peraturan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik. Dalam hal terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara pelayanan publik, juga ditetapkan peraturan mengenai pungutan liar (pungli) sebagai tindak pencegahan dan penindaklanjutan yang terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Pungli umumnya salah satu tindakan penyelenggara pelayanan atau pejabat pemerintahan yang meminta sejumlah uang atau mempersulit suatu proses dengan tujuan meminta uang yang tidak berdasarkan peraturan. Pungli merupakan salah satu hal yang melanggar hukum atas pelaksanaannya meminta suatu hal tertentu tanpa adanya landasan resmi. Praktek pungutan ini telah menjadi hal yang biasa bahkan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kecil saja tetapi masyarakat yang berpendidikan pun turut melakukan tindakan melanggar hukum ini.

Sebelum dikenal istilah 'pungli', Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mendeteksi kegiatan melanggar aturan ini yang cenderung kepada pungl melalui istilah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang terdapat dalam Pasal 423. Berkenaan dengan fakta bahwa pungutan liar dalam segala bentuknya semakin hari semakin merusak tatanan bermasyarakat, maka pemerintah berupaya untuk menyapu bersih tindakan pungli melalui cara yang tegas yaitu membentuk suatu gabungan yang bertugas memberantas pungutan liar yang diperkenalkan dengan sebutan Satuan tugas Sapu bersih Pungutan liar. Seperti termaksud pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

"Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah." (dalam Mahardika, 2016: 159)

Sesuai dengan undang-undang tersebut, Satgas Saber Pungli memiliki wewenang dalam hal yang akan dapat mencegah serta menindaklanjuti penyimpangan dalam pelayanan publik. Satgas Saber Pungli yang berperan utama dalam memberantas segala bentuk pungutan liar diharapkan dapat secara efektif dan efisien dalam malaksanakan tugasnya dengan memgoptimalkan penggunaan personil, satuan kerja dan sarana prasarana. Meskipun dalam kenyataannya undang-undang mengenai tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pungutan liar belum diatur dalam sebuah peraturan khusus.

Penelitian yang peneliti pakai untuk menambah informasi yaitu penelitian oleh Khasana (2019) Universitas Sriwijaya dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kejahatan Pungutan Liar Parkir di Kota Palembang", hasil penelitiannya yakni pungutan liar terjadi karena beberapa faktor seperti pengangguran, kurangnya ekonomi, dan gaya hidup zaman sekarang. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha dalam menanggulanginya dengan cara membentuk tim gabungan dalam memberantas pungli, melakukan sosialisasi dan patroli, serta memberikan hukuman sebagai efek jera. (dalam khasana, 2019: 46-47)

Berikutnya yaitu penelitian Setiawan dan Surbakti (2018) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar", hasil dari penelitian ini yaitu birokrasi prosesnya diperlama, pengawasan yang kurang optimal dan penyelenggara pelayanan administrasi yang menyelewengkan jabatannya. Berdasar hal tersebutlah pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerja agar pemerintahan menjadi bersih dan jujur. (http://eprints.ums.ac.id/. Diakses pada 12 Agustus 2018)

Berikutnya penelitian oleh Ramadhani (2017) Universitas Sains Cut Nyak Dhien, yang berjudul "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik", hasil penelitian ini yakni Menurut KPK pungli termasuk gratifikasi. Dalam hal penanggulangannya peran pemerintah harus lebih di intensifkan dalam penjalanan kebijakan yang telah ada. (http://ejurnalunsam.id/. Diakses pada 12 Agustus 2018)

Fakta bahwa mulai dari tim Saber Pungli dibentuk pada 10 oktober 2016 hingga 13 september 2017 Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan jumlah pungli terbanyak urutan keempat se-Indonesia dengan operasi tangkap tangan 57 kasus dan tersangka 99 orang. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 1.551 pengaduan yang masuk pada tahun 2018, sebanyak 148 kasus pungli yang berhasil diungkap dengan 349 orang tersangka (http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-ombudsman-sumsel-tahun-2019-satgas-saber-pungli). Kemudian terkait data pungli di Kabupaten OKU Timur, berdasarkan wawancara secara langsung

dengan ketua tim Saber Pungli OKU Timur bahwa pungli yang terjadi dimasyarakat sangat banyak dalam bidang apapun termasuk pelayanan publik, namun karena pungli yang terjadi dimasyarakat tersebut dalam jumlah yang kecil, maka sampai saat ini laporan-laporan mengenai pungli tersebut tidak dicatat maupun didata siapa-siapa yang melakukan pungli, namun hanya dilakukan pembinaan terkait tempat dimana terdapat tindakan pungli tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti telah laksanakan terhadap ketua tim Saber Pungli, peneliti menyimpulkan bahwa terkait pungli yang terjadi pada sektor pelayanan publik salah satu penyebabnya adalah individu yang kurang bertanggung jawab akan tugasnya melayani masyarakat, ketua tim Saber Pungli mengatakan bahwa untuk mengatasi maraknya pungli terutama dibidang pelayanan publik, tim Saber Pungli secara khusus dibentuk untuk mengatasi berbagai macam permasalah mengenai pungutan liar disegala sektor. Meskipun dalam kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam tim saber pungli itu sendiri dan terkait dengan pungutan liar di OKU Timur yang terbukti tertangkap tangan hanya 1 kasus setelah terbentuknya tim saber pungli, namun menurut ketua tim saber pungli OKU Timur dalam prakteknya banyak masyarakat yang tersangkut kasus pungli dan karena pungli tersebut dalam jumlah yang kecil maka hanya diberi pembinaan atas kesalahan tersebut.

Kemudian ketua tim Saber Pungli menambahkan bahwa pungli selama ini seperti hal yang sudah biasa dan dimaklumi dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses pelayanan, tak jarang, setelah selesai proses pembuatan dimintai uang, dengan dalih sebagai uang tanda terima kasih bahkan dilapangan tak jarang yang terjadi malah sebaliknya, masyarakat yang ingin mempercepat proses pelayanannya memberikan sejumlah uang kepada petugas pelayanan tersebut.

Menurut Hamzah (dalam Hamzah, 2012: 8) "Uang pelicin biasa disebut uang terima kasih, uang rokok, uang semir, atau uang kopi. Praktek uang pelicin biasanya terjadi pada instansi pemberi pelayanan yang prosedurnya tidak transparan, berbelit-belit, dan tidak ada kepastian dalam lama waktu penyelesaiannya. Bukan melakukan perbaikan dalam pelayanan, justru praktek uang pelicin yang pada akhirnya menjadi standar pelayanan tepat waktu. Hal yang

berkaitan dengan permintaan uang, pemerasan, gratifikasi adalah hal yang sama dengan pungutan liar, bahkan dalam kasus tertentu beberapa hal tersebut tergolong ke dalam tindak pidana korupsi."

Dengan melihat hal tersebut, ini merupakan tugas dari tim Saber Pungli untuk mengatasi permasalahan pungutan liar yang merupakan penyakit birokrasi agar praktek pungutan liar tersebut tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan agar masyarakat dapat dengan nyaman menerima pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik tanpa adanya indikasi pungli. Berdasar kepada penjabaran tersebut, maka peneliti memiliki maksud mengadakan penelitian mengenai "Upaya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur dalam Menanggulangi Pungutan Liar pada Pelayanan Pembuatan KTP di Kecamatan Martapura".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana upaya tim sapu bersih pungutan liar OKU Timur dalam menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di kecamatan Martapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya tim sapu bersih pungutan liar OKU Timur dalam menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di kecamatan Martapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, tim Saber Pungli dan peneliti baik manfaat secara teoritis ataupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi teori tambahan dari teori yang ada sebelumya terkait tim sapu bersih pungutan liar dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik, sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik tanpa adanya praktek pungli.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini mampu memperbaiki dan menyadarkan masyarakat bahwa pungli merupakan tindak pidana yang dapat dilaporkan. Dan dalam kehidupan sehari-hari diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar, supaya tidak terdapat lagi praktek pungutan liar.

1.4.2.2 Bagi Tim Saber Pungli

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi tim Saber Pungli kabupaten OKU Timur supaya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait dengan upaya dalam memberantas kegiatan melanggar hukum yakni praktek pungutan liar dapat lebih baik dan agar proses pelayanan publik dapat terbebas dari praktek pungli.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini mampu membuat peneliti mengetahui lebih banyak hal terkait kegiatan melanggar hukum yaitu pungutan liar, dan bertambah wawasan akan upaya tim sapu bersih pungutan liar OKU Timur dalam menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di kecamatan Martapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Benveniste, Guy. (1997). Birokrasi. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada
- Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif. Surabaya: Prenada Media Group
- Danil, Elwi. (2014). *Korupsi Konsep, Tindak Pidana,dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hamzah, Andi. (2012). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hendrico. (2019). *Ombudsman Sumsel: Tahun 2019, Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Harus Lebih Garang Lagi*. https://ombudsman.go.id/artikel/r/. Diakses pada 11 April 2019.
- Hot, Ibrahim. (2017). *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungutan Liar*. Yogyakarta: Deepublish
- Kemenko Polhukam. (2016). *Satgas Saber Pungli*. https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/reformasi-penegakan-hukum/Satgas-saber-pungli-kemenko-polhukam.pdf. Di akses pada 14 September 2019.
- Khasana, Melandia. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pungutan Liar Parkir di Kota Pelembang. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kurnianingrum, Trias. (2016). *Pembentukan Satgas Saber Pungli*. https://ejurnalunsam.id/139/102/. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2019.
- Mahardika, Arvin. (2016). *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Yogyakarta: Genesis Learning
- Menkumham. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil. https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Perpres-Nomor-96-Tahun-2018-2.pdf. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2019.
- Menkumham. (2009). *Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20090804/UU%2025%20Tahun%202009.pdf. Diakses pada tanggal 3 November 2018.

- Menkumham. (2003). *Kemenpan No 63 Tahun 2003*. https://peraturan.bkpm.go.id/ MENPAN 63 2003.pdf. Diakses pada 13 Agustus 2018.
- Natangsa & Setiyawan, Wahyudi. (2018). *Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar*. http://eprints.ums.ac.id/59231/. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.
- Putra & Dwija, Putri. (2018). *Analisis Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Kemenangan Donald Trump Menjadi Presiden Amerika Serikat*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/. Di akses pada tanggal 01 Maret 2019.
- Ramadhani, Wahyu. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.
- Santosa, Pandji. (2009). Administrasi Publik. Bandung: PT Refika Aditama
- Saraswati, Patricia. (2017). *Satgas Saber Pungli Tak Punya Kewenangan penindakan Hukum*. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170802/ Diakses pada tanggal 03 Februari 2019.
- Soerodibroto, Soenarto. (2012). KUHP Dan KUHAP. Jakarta: Rajawali Pers
- Solahudin, Toha. (2016). *Pungutan Liar dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. <a href="http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26_paraikatte_2
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta